



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 156 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya penanganan dan pelayanan masalah keluarga yang berbasis hak anak perlu ditingkatkan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak, agar tercipta tercipta kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkesinambungan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - c. bahwa agar kelembagaan berbasis anak dapat menjamin terlaksananya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pembelajaran Keluarga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59)
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan, dan berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak yang dijalankan oleh tenaga profesi psikolog dan/atau konselor profesional.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

3. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Keluarga Pelopor dan Pelapor adalah keluarga yang mempunyai sikap positif dan semangat bagi keluarga sebagai agen perubahan, terlibat aktif dalam memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif dan bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang terlibat untuk melakukan yang lebih baik didalam keluarga baik itu keluarga sendiri maupun keluarga disekitarnya.
5. Pendidikan Bagi Orangtua adalah upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, menuntun, membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi.
6. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor/pembimbing kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang disebut konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
7. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua, yang dilakukan oleh baik yang memiliki kompetensi adri profesi pekerjaan social, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.
8. Klien adalah anak, orang tua, calon orang tua, wali, pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.
9. Kelompok Rentan adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi.
10. Kekerasan Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
11. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

12. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau menurunnya keharmonisan keluarga atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
13. Penanganan kasus tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3P2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
19. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
20. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Puspaga “Keluarga Sejahtera Yang Projotamansari”.

Pasal 3

Puspaga merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pembelajaran keluarga yang berbasis hak anak dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga layanan yang telah diinisiasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Puspaga berkedudukan di ibukota Kabupaten Bantul dan dapat dikembangkan di tingkat Kapanewon dan Kalurahan sesuai kebutuhan.

BAB III TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI PUSPAGA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 5

Pembentukan Puspaga bertujuan untuk:

- a. tersedianya layanan keluarga “*one stop services*” Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak;
- b. tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui penyediaan layanan bagi keluarga;
- c. tersedianya tempat mendapatkan layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;
- d. tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
- e. menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak; dan

- f. menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga serta percepatan KLA.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) Puspaga mempunyai tugas memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi anak, keluarga dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai pelayanan yang berlaku.
- (2) Tugas Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan urusan umum; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan konsultasi bagi anak dan/atau keluarga.
- (3) Penyelenggaraan urusan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ketatausahaan dan surat menyurat;
 - b. penyediaan alat tulis;
 - c. pemeliharaan komputer;
 - d. pemeliharaan sarana dan fasilitas lainnya;
 - e. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;
 - f. menyelenggarakan arsip surat-menyurat;
 - g. menyediakan formulir pelayanan;
 - h. membuat laporan kegiatan;
 - i. penyajian dan informasi; dan
 - j. menyelenggarakan kegiatan kehumasan.
- (4) Penyelenggaraan urusan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. layanan bimbingan dan informasi masyarakat kepada komunitas masyarakat mengenai tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
 - b. layanan penerimaan klien yang mencakup menerima pengaduan atau masalah dari klien anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
 - c. pelayanan identifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan layanan klien;
 - d. pelayanan rujukan untuk klien kepada layanan lanjutan yang dibutuhkan klien untuk membantu menangani masalahnya;

- e. pelayanan konsultasi kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
- f. pelayanan konseling kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
- g. pelayanan penjangkauan untuk klien yang terhalang untuk meraih layanan secara langsung ke Puspaga atau sebagai penunjang layanan lainnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Puspaga mempunyai fungsi:

- a. memupuk kesadaran para orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak dalam melaksanakan kewajiban:
 - 1. memberikan pengasuhan;
 - 2. mendidik;
 - 3. memberikan perlindungan;
 - 4. menumbuhkembangkan minat bakat;
 - 5. mencegah perkawinan usia anak; dan
 - 6. membangun karakter dan nilai budi pekerti.
- b. mendorong terbentuknya keluarga pelopor dan pelapor; dan
- c. pencegahan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan terhadap kelompok rentan.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Puspaga dapat disesuaikan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Puspaga berasal dari unsur struktural, non struktural, kalangan profesi dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Pengangkatan kepengurusan Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Susunan kepengurusan Puspaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PRINSIP, JENIS DAN ALUR PELAYANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pelayanan

Pasal 9

Pelayanan Puspaga diselenggarakan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga;
- c. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. menghargai pandangan anak; dan
- e. mudah di akses.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pelayanan Puspaga dilaksanakan berdasarkan prinsip konvensi hak anak yang terdiri atas:
 - a. pelayanan pasif; dan
 - b. pelayanan aktif.
- (2) Pelayanan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada setiap klien yang melakukan kunjungan ke Puspaga.
- (3) Pelayanan Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemberian layanan khusus bagi klien yang memerlukan penanganan lanjutan berupa:
 - a. layanan penjangkauan (*outreach*);
 - b. layanan rujukan; dan
 - c. layanan edukasi yang bersifat *psikoedukasi*.

Bagian Kedua
Alur Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pelayanan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:
- a. adanya kunjungan klien;
 - b. penerimaan klien oleh tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan administrasi dan pendataan yang mencakup menerima pengaduan atau masalah dari klien anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
 - c. petugas melakukan identifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan layanan klien; dan
 - d. pemberian layanan sesuai kebutuhan klien, yang meliputi:
 1. layanan bimbingan dan informasi;
 2. layanan konsultasi; atau
 3. layanan konseling.
- (2) Bagan alur Pelayanan Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan alur sebagai berikut :
- a. tenaga profesi melakukan layanan penjangkauan bagi klien dengan menggunakan prinsip pemenuhan hak anak; dan
 - b. dalam hal klien memerlukan layanan rujukan, tenaga profesi memberikan rujukan sesuai kebutuhan.
- (2) Rujukan yang diberikan tenaga profesi kepada klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan kepada:
- a. UPTD PPA;
 - b. P2TP2A;
 - c. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
 - d. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sejahtera (PPKS);
 - e. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);

- f. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Tingkat Kepolisian Daerah maupun Kepolisian Resor;
 - g. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - h. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
 - i. Puskesmas;
 - j. Rumah Sakit;
 - k. Kantor Urusan Agama (KUA)/BP4;
 - l. Lembaga Pendidikan PAUD, SD dan lainnya;
 - m. Lembaga Rehabilitasi Narkoba; dan
 - n. Lembaga lain penyediaan layanan anak.
- (3) Bagan alur pelayanan Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pelayanan edukasi yang bersifat *psikoedukasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui kunjungan ke masyarakat dan dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan, organisasi perempuan, dan lembaga lainnya di tingkat Padukuhan, Kalurahan dan/atau Kapanewon.
- (2) Pelayanan edukasi yang bersifat *psikoedukasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan kelompok-kelompok di masyarakat antara lain:
- a. Dasa Wisma;
 - b. PKK;
 - c. Forum Posyandu Ayah;
 - d. Majelis Taklim, Majelis Gereja atau majelis keagamaan lainnya; dan
 - e. pojok Konseling/Konsultasi pada kegiatan yang melibatkan masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Puspaga dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan pertahun anggaran.
- (3) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukan untuk biaya operasional dan pembiayaan kegiatan Puspaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH


Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
HELMI JAMHARIS



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 156 TAHUN 2022
TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSPAGA



Pada prinsipnya konsep kelembagaan PUSPAGA merupakan bagian dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bergerak di bidang pencegahan. Struktur kelembagaan Puspaga ditingkat kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dibawah koordinasi Kementerian PPPA sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan susunan sebagai berikut :

1. Koordinator tingkat kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Divisi Pencegahan yang dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, iptek dan hukum;

3. Divisi Rujukan yang dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.
4. Tenaga Administrasi mempunyai tugas melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan.


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 156 TAHUN 2022
TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA

BAGAN ALUR PELAYANAN PASIF




BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 156 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
PEMBELAJARAN KELUARGA

BAGAN ALUR PELAYANAN AKTIF



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH